

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211 41211
411225

<http://lapassubang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL


Pelayanan Komunikasi Masyarakat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Persyaratan

1. Membawa Identitas Asli (KTP/KK/SIM/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat menyampaikan pengaduan permasalahan HAM
2. Tim Pos Yankomas menerima pengaduan permasalahan HAM
3. Tim Yankomas melaporkan pengaduan kepada Kepala Lapas Subang
4. Kepala Lapas Subang menyetujui dan memerintahkan Tim Yankomas untuk melaporkan ke pengaduan permasalahan HAM
5. Dirjen HAM memerintahkan Kanwil untuk menindaklanjuti pelaporan
6. Kakanwil memerintahkan Bidang HAM untuk menindaklanjuti pelaporan
7. Bidang HAM menganalisa Laporan Tim Yankomas
8. Bidang HAM menginformasikan kepada Pengadu terkait tindak lanjut Pelaporan
9. Bidang HAM berkoordinasi dengan UPT / Instansi terkait

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211 41211
411225



<http://lapassubang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

15 Menit

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

Telpon : (0260)-411225

Whats App : 082246000119

Instagram : humaslpsubang

Facebook : Humaslapassubang

Twitter : @lp_subang

Web : lpsubang.kemenkumham.go.id

E-mail : lp_subang@yahoo.com